



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 8
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial / Ke-1
Dengan	: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek DIKTI, Ketua Prodi Kesos FISIP UMJ, Ketua STKS Bandung, Ketua Prodi Kesos serta Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Senin, 28 Mei 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: DR. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Target Capaian Program Pendidikan Studi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat / Pembangunan Sosial
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1.orang dari 26 orang Anggota;2. Ketua Prodi Kesos FISIP UMJ beserta jajaran;3. Ketua STKS Bandung beserta jajaran;

4. Ketua Prodi Kesos UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Pekerjaan Sosial Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Prodi Kesos STKS Bandung, Ketua Prodi Kesos UMJ, Ketua Prodi Kesos Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta, dan Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta membahas “**Target Capaian Program Studi Pendidikan/Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat/Pembangunan Sosial**” dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua Prodi Kesos STKS Bandung

- a. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
- b. Kebutuhan lulusan untuk penanganan fakir miskin adalah sebesar 155.000 pekerja, sedangkan yang tersedia berjumlah 139.000 pekerja.

- c. Kebutuhan lulusan dalam penanganan narkoba adalah sebesar 42.000 pekerja dari 4.2 juta penyandang narkoba.
- d. Kebutuhan pekerja sosial untuk penanganan penyalahguna di IPWL adalah sebesar 6.300 pekerja, sedangkan yang tersedia berjumlah 117 pekerja sosial.
- e. Kebutuhan pekerja sosial untuk penanggulangan bencana adalah 1.915 pekerja sosial berdasarkan 383 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang rawan bencana.
- f. Pekerja sosial untuk perlindungan dan penanganan masalah anak sampai tahun 2017 adalah 850 pekerja sosial dari 175.611 jumlah anak yang bermasalah.
- g. Untuk penanganan masalah lanjut usia dibutuhkan 15.653 pekerja sosial dari jumlah 1.565.286 manula yang terlantar.
- h. Kebutuhan pekerja sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah sebanyak 660 pekerja sosial dari 220 LKS.
- i. Kebutuhan pekerja sosial untuk penanganan masalah penyandang disabilitas adalah sebesar 980 pekerja dari 4900 klien penyandang disabilitas di LKS.
- j. Kebutuhan pekerja sosial untuk penanganan masalah kekerasan rumah tangga adalah 2.570 pekerja untuk kebutuhan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.
- k. Kebutuhan pekerja sosial untuk penanganan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah 4.062 pekerja dari 2.031 Komunitas Adat Terpencil.
- l. Kebutuhan pekerja sosial untuk penanganan masalah perdagangan manusia adalah 2400 pekerja sosial berdasarkan data dari ILO PBB yaitu terdapat 240.000 korban perdagangan manusia di Indonesia.
- m. Kebutuhan pekerja sosial untuk penanganan masalah sosial medis adalah 19.310 dari 9.655 jumlah rumah sakit di Indonesia..
- n. Kebutuhan pekerja sosial untuk penanganan masalah setting di Rumah sakit jiwa (RSJ) sejumlah 115 pekerja sosial dari 23 RSJ di Indonesia.

2. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Jakarta

- a. Pasal 1 ayat 8 (RUU Peksos): Pekerja Sosial adalah seseorang yang telah lulus uji kompetensi pekerja sosial berdasarkan ketentuan undang-undang. (Mempersyaratkan lulus S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial). Ini berdampak juga pada perekrutan CPNS Kemensos untuk pekerja sosial yang mempersyaratkan hanya lulusan S1 Ilmu Kesejahteraan sosial, menutup peluang sarjana pengembangan masyarakat untuk bisa mendaftar.
- b. Formalisasi peksos dari sudut Ilmu Kesejahteraan Sosial, memonopoli profesi pekerja sosial, seolah satu-satunya disiplin Ilmu yang melakukan pekerjaan sosial. Padahal pekerjaan sosial memiliki dimensi yang kompleks dari sisi keilmuan maupun kerelawanan (*voluntarism*) yang mengakar dan tumbuh kuat dalam masyarakat. Formalisasi pekerja sosial dapat membunuh tradisi *voluntarism* dalam masyarakat.
- c. RUU perlu membangun narasi konseptual keilmuan yang inklusif, mengakomodasi sejarah panjang pengalaman pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan NU, Muhammadiyah, maupun individu yang mempunyai best practise di bidangnya, juga keilmuan prodi Perguruan Tinggi lainnya seperti Pengembangan Masyarakat Islam, Pembangunan Sosial, Pendidikan Luar Sekolah.
- d. RUU ini harus mampu menumbuhkembangkan budaya voluntarism di dalam masyarakat yang terbukti ampuh membangkitkan masyarakat dari kondisi bencana dan kerentanan lainnya.

3. Ketua Prodi Kesos UIN Jakarta

Profil utama lulusan Program Studi Kesejahteraan Sosial adalah:

- a. **Analisis Kebijakan Sosial** yang berwawasan keislaman dan terampil dalam mengkaji dan mengkritisi kebijakan sosial dan membuat rekomendasi.
- b. **Konselor Psikososial** yang berwawasan keislaman dan menguasai serta mampu mengaplikasikan teknik terapi psikososial.
- c. **Pekerja Sosial Komunitas** yang berwawasan keislaman dan terampil mempergunakan pendekatan partisipatif serta mampu membangun institusi lokal yang dipergunakan sebagai media dan alat untuk mengembangkan diri masyarakat.
- d. **Pengelola Lembaga Pelayanan Kemanusiaan** yang berwawasan HAM, multikultural dan menguasai perundang-undangan sosial dan mampu mengaplikasikannya.

- e. **Peneliti Pekerjaan Sosial** yang berwawasan keislaman dan mampu menguasai metode penelitian kuantitatif, kualitatif, evaluatif, *action research* dan mampu mempublikasikan tulisan dalam bentuk jurnal.

4. Ketua Prodi Kesos Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

- a. Prodi Kesejahteraan Sosial tapi kontennya adalah pekerjaan sosial, hal ini berdasarkan pada negara Jepang dan Korea Selatan yang menggunakan Kesejahteraan Sosial sebagai nama Prodi/Fakultas/School tapi kontennya Pekerjaan Sosial (kecuali Japan *College of Social Work*).
- b. Negara Jepang, Korea Selatan dan Philipina adalah negara yang sudah memiliki dan menjalankan UU Pekerjaan Sosial.
- c. Langkah strategis prodi pekerjaan sosial dalam mempersiapkan diri menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2016:
 1. Peningkatan Daya Saing bagi pekerja sosial
 2. Peningkatan ASEAN and International Linkage
 3. Reformasi Regulasi Organisasi Profesi dan Sertifikasi termasuk UU Pekerja Sosial
 4. Perbaikan Infrastruktur Pendidikan Pekerjaan Sosial
 5. Pengembangan Riset dan Evidence Based Practice
 6. Reformasi Kelembagaan Program Studi
 7. Peningkatan Partisipasi Mahasiswa dan Dosen dalam ASEAN dan International Social Work Community
 8. Reformasi Iklim Pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial
 9. Penguatan Kelembagaan Sosial - Akreditasi
 10. *Capacity building* Pekerja Sosial yang sudah ada

5. Komisi VIII DPR RI

- a. Definisi pekerjaan sosial di RUU Peksos harus memasukkan frasa “pemberdayaan”.
- b. Komisi VIII DPR RI menerima masukan dari seluruh Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial dan pembangunan sosial untuk segera mengesahkan RUU Pekerjaan Sosial menjadi UU Pekerjaan Sosial.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.30 WIB

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
KETUA,**

Ttd.

DR. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si